



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

---

**IZIN PENYELENGGARAAN**


**PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 008/DPMPTSPTK/I/2023**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/8334/Dikbud.16/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KB PERTIWI  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Lembaga : ERNIYANTI, A.Ma.Pust  
Alamat Lembaga : Jokka Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 2 (Dua) Tahun mulai tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan 05 Agustus 2024, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS**  
  
**PERRITAWAN Z. FAHMI, S.STP., MAP**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
*Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**NOMOR:008/DPMPTSPTK/I/2023**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN**  
**TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam system Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/8334/Dikbud.16/XII/2022, Tanggal 19 Desember 2022.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **KB PERTIWI**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat Lembaga : Jokka Desa Bontonyeleng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba  
Pengelola : **ERNIYANTI, A.Ma.Pust**
- KEDUA** : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum **PERTAMA** berlaku selama 2 (Dua) tahun.
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal: 03 Januari 2023



**KEPALA DINAS**

**YERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP**

Pangkat : Pembina TK. I

Nip : 19820212 200212 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip